



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 121/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGGANTI ANTARWAKTU  
DESA JETAK KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Sdr. FAISHOL Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ngawen Kecamatan Wedung telah mengundurkan diri tanggal 2 Oktober 2020 dengan Surat Pernyataan pengunduran diri sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Jetak Kecamatan Wedung untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
- b. bahwa untuk mengisi kekosongan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengangkat pengganti antarwaktu Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antarwaktu Desa Jetak Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 75/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Desa Ngawen Kecamatan Wedung Nomor 270/14/2020 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Jetak Kecamatan Wedung dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
  2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tanggal 9 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGGANTI ANTARWAKTU DESA JETAK KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. FAISHOL Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Jetak Kecamatan Wedung disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan dimaksud.
- KEDUA : Mengesahkan dan mengangkat Pengganti Antarwaktu Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Masa Kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 9 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK

Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dian Puspitasari